

**TRANSPARANSI KEUANGAN DALAM  
PEMBANGUNAN MESJID JAMI' AL-  
MUTTAQIN DITINJAU DARI FIQIH  
MUAMALAH TAHUN 2019-2022**  
(Studi Kasus Di Desa Gunung Tua Baringin Situmba  
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)



**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarja Hukum (S.H)

Oleh :

**HAJIJA RACHMI SIREGAR**

**NIM. 1910200033**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

**TRANSPARANSI KEUANGAN DALAM  
PEMBANGUNAN MESJID JAMI' AL-  
MUTTAQIN DITINJAU DARI FIQIH  
MUAMALAH TAHUN 2019-2022**

**(Studi Kasus Di Desa Gunung Tua Baringin Situmba  
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)**



**SKRIPSI**

*Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

**Oleh**

**HAJIJA RACHMI SIREGAR**  
**NIM. 1910200033**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

**TRANSPARANSI KEUANGAN DALAM  
PEMBANGUNAN MESJID JAMI' AL-  
MUTTAQIN DITINJAU DARI FIQH  
MUAMALAH TAHUN 2019-2022**

**(Studi Kasus Di Desa Gunung Tua Baringin Situmba Kecamatan  
Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)**

**SKRIPSI**



*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

**Oleh**

**HAJIJA RACHMI SIREGAR**

**NIM. 1910200033**

**Pembimbing I**

**Drs.H.Zulfan Efendi Hasibuan, M.A**  
NIP. 196490 199303 1 006

**Pembimbing II**

**Adi Syahputra Sirait, M.H.I**  
NIP. 199012 2720180 1 001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD AD DARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n. : **Hajija Rachmi Siregar**

Padangsidimpuan, Oktober 2024

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum UIN  
SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Hajija Rachmi Siregar** yang berjudul "**Transparansi Keuangan Dalam Pembangunan Masjid Jami' Al-Muttaqin Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Tahun 2019-2022**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

**Drs.H.Zulfan Efendi Hasibuan,M.A**  
NIP:196490 199303 1 006

PEMBIMBING II

**Adi Syahputra Sirait, M.H.I**  
NIP: 19901227 201810 1 001

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hajija Rachmi Siregar

NIM : 1910200033

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Transparansi Keuangan Dalam Pembangunan  
Masjid Al-Muttaqin Ditinjau Dari Fiqih  
Muamalah Tahun 2019-2022

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan Oktober 2024  
Menyatakan



HAJIJA RACHMI SIREGAR

NIM. 1910200033

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
**Ahmad Addary Padangsidempuan**, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hajija Rachmi Siregar  
Nim : 1910200033  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Transparansi Keuangan Dalam Pembangunan Masjid Jami' Al-Muttaqin Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Tahun 2019-2022*" Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidempuan  
Pada tanggal November 2024  
Yang Menyatakan,



**HAJIJA RACHMI SIREGAR**  
NIM. 1910200033




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Hajija Rachmi Siregar  
NIM : 1910200033  
Judul Skripsi : Transparansi Keuangan Dalam Pembangunan Masjid Jami'  
Al-Muttaqin Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Tahun 2019-2022

Ketua




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris



Dr. Arbanur Rasyid, M.A  
NIP.19730725 199903 1 002

Anggota




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001



Dr. Arbanur Rasyid, M.A  
NIP. 19730725 199903 1 002



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004



Nasruddin Khalil Harahap, M.H  
NIP. 19920529 202012 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Di                              | : Padangsidempuan        |
| Hari/Tanggal                    | : Jumat/25 Oktober 2024  |
| Pukul                           | : 09.00 Wib s/d Selesai. |
| Hasil /Nilai                    | : 75,00                  |
| Indeks Prestasi kumulatif (IPK) | : 3,46                   |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B- 1956 /Un. 28/D/PP.00.9/11/2024

Judul Skripsi : **Trasparansi Keuangan Dalam Pembangunan Masjid Jami' Al-Muttaqin Ditinjau Dari Fiqih Muamalah**

Nama : **Hajija Rachmi Siregar**  
NIM : **1910200033**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, 13 November 2024

Dekan,



**Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP.197311282001121001



## ABSTRAK

**Nama : Hajjah Rachmi Siregar**  
**NIM : 1910200033**  
**Judul : TRANSPARANSI KEUANGAN DALAM PEMBANGUNAN MESJID JAMI' AL-MUTTAQIN DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH Tahun 2019-2022 (Studi Kasus Di Desa Gunung Tua Baringin Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)**

Transparansi laporan keuangan Masjid Jami' Al-Muttaqin dilakukan dengan cara pembangunan Masjid Jami' Al-Muttaqin dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama dengan melakukan penggalangan dana di tepi jalan oleh masyarakat kemudian hasil dari sumbangan diserahkan langsung kepada bendahara penanggung jawab pembangunan Masjid kemudian pihak bendahara akan memberikan seperti upah parminum bagi mereka yang melakukan penggalangan dana sebesar Rp. 150.000. yang kedua dengan cara masyarakat memberikan hasil panen kepada pihak bendahara secara langsung namun untuk tahap pertama pembagunan Masjid masyarakat harus menyerahkannya satu kali satu bulan hasil panen secara berturut-turut selama tiga bulan. Adapun rumusan masalahnya Bagaimana penerapan transparansi keuangan dalam pembangunan Masjid jami Al-Muttaqin, Apa saja standar dan prinsip islam yang digunakan dalam pelaporan keuangan Masjid dan Bagaimana tinjauan fiqih Muamalah terhadap transparansi keuangan Masjid. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan. sumber dari Sumber data primer dari pihak panitia pembangunan Masjid, takmir, serta masyarakat. Kemudian data sekunder data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap. diperoleh dari jurnal, buku-buku, penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data Wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan wawancara secara langsung, kemudian dokumentasi teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis gambar. Hasil penelitian peneliti dalam Dalam pembangunan Masjid Jami' Al-Muttaqin masyarakat memberikan hasil panen kepada pihak bendahara secara langsung namun untuk tahap pertama pembagunan Masjid masyarakat harus menyerahkannya satu kali satu bulan hasil panen secara berturut-turut selama tiga bulan dan akan disampaikan di papan informasi secara jelas ditulis tentang berapa pemasukan dan pengeluaran pembangunan Masjid Jami' Al-Muttaqin secara jelas dan terperinci. Dalam penggunaan standar laporan keuangan Masjid jami' Al-Muttaqin sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh indonesia dalam hal menyampaikan informasi secara jelas dan transparan dan laporan keuangan mesjid sudah sesuai dengan prinsip prinsip islam yaitu jujur, adil, amanah bertanggungjawab dan Transparansi keuangan Pembangunan masjid Jami' Al- Muttaqin Menurut Fiqih Muamalah telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan mesjid dalam pasal 4 ayat 2 dan 3 tentang prinsip transparansi dan adil dengan Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktifitas-aktifitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut, Informasi diungkap secara lengkap, antara lain meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donator.

**Kata kunci: mousque, Transparency, financial statements.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,**

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul TRANSPARANSI KEUANGAN DALAM PEMBANGUNAN MESJID JAMI' AL-MUTTAQIN DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH TAHUN 2019-2022 (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Baringin Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan). Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A

selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
3. Bapak Drs.H,Zulfan Efendi Hasibuan, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidempuan

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penelitian dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Alm.H, Awaluddin siregar dan ibunda tersayang Dasmia yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati peneliti disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup peneliti.
8. Syarifuddin siregar, Fahrizon siregar selaku Abang Kandung yang memberikan support disetiap proses pendidikan peneliti, Dewi Yanti Siregar, Nila Wati Siregar, Nur Haida Siregar, Evi Lanni Siregar, Delima Sari Siregar,S.Pd dan Arnisa Siregar, S.H Selaku Kakak Kandung yang selalu memberikan baik semangat ataupun materi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Alang Ritonga, Alm.Farlin Ritonga , Ibrohim Ritonga, Hamdani Pohan, Rizki Gunawan Pulungan, Ali Adam Harahap selaku Abang Ipar yang memberikan support dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuanganku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2, dan juga teman-temanku di kelas HES 1 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih saya ucapkan atas

dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku peneliti.

11. Terkhusus sahabat-sahabatku, Nur Hikmah Tarina Ritonga, S.H, Ainun Mardiyah Rangkuti, S.H, Lis Dwi Larasati, S.H, Ulfi Wahyuni Yulfahlefi Harahap, S.H, Ayu lestari Siregar, SP.d, Nur Annisa Putri Simbolon, S.H. terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.
12. Kepada Teman Saya yang selalu memberikan arahan Rusdia Marito Hasibuan, S.H terimakasih telah memberikan dukungan selama ini.
13. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah memulai dengan diri sendiri, dan mampu melakukan apapun dengan sendiri.
14. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Aamiin ya Robbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah peneliti

berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, November 2024

Peneliti

**HAJIJA RACHMI SIREGAR**  
**NIM 1910200033**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif             | Tidak Dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba               | B                  | Be                         |
| ت          | Ta               | T                  | Te                         |
| ث          | ṣa               | ṣ                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim              | J                  | Je                         |
| ح          | ḥa               | ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha              | H                  | Kadan ha                   |
| د          | Dal              | D                  | De                         |
| ذ          | ḏal              | ḏ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra               | R                  | Er                         |
| ز          | Zai              | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin              | S                  | Es                         |
| ش          | Syin             | Sy                 | Esdanya                    |

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| ص          | ṣad              | ṣ           | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | ḍad              | ḍ           | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭa               | ṭ           | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ẓa               | ẓ           | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain             | ‘.          | Komaterbalik di atas        |
| غ          | Gain             | G           | Ge                          |
| ف          | Fa               | F           | Ef                          |
| ق          | Qaf              | Q           | Ki                          |
| ك          | Kaf              | K           | Ka                          |
| ل          | Lam              | L           | El                          |
| م          | Mim              | M           | Em                          |
| ن          | Nun              | N           | En                          |
| و          | Wau              | W           | We                          |
| ه          | Ha               | H           | Ha                          |
| ء          | Hamzah           | ..’..       | Apostrof                    |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:



| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
|       | Fathah | A           | A    |
|       | Kasrah | I           | I    |
| وُ    | Dommah | U           | U    |

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan | Nama    |
|-----------------|-----------------------|----------|---------|
| ي.....          | <i>Fathah</i> dan ya  | Ai       | a dan i |
| ..... وُ        | <i>Fathah</i> dan wau | Au       | a dan u |

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama                           | Huruf dan Tanda | Nama                 |
|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| ا.....ى          | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | <u>a</u>        | a dan garis atas     |
| .....ى           | <i>Kasrah</i> dan ya           | <u>i</u>        | I dan garis di bawah |
| .....وُ          | <i>Dommah</i> dan wau          | <u>u</u>        | u dan garis di atas  |

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. *Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ڤ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. *Hamzah*.

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## 7. **Penelitian Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                                       |             |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>                       |             |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING</b>                       |             |
| <b>SURAT PERYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>            |             |
| <b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>                         |             |
| <b>SURAT BERITA SIDANG MUNAQASAH</b>                       |             |
| <b>PENGESAHAN DEKAN</b>                                    |             |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                       | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                 | <b>ii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                         | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                     | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                   |             |
| A. Latar Belakang.....                                     | 1           |
| B. Fokus Masalah.....                                      | 5           |
| C. Batasan Istilah.....                                    | 6           |
| D. Rumusan Masalah.....                                    | 7           |
| E. Tujuan Penelitian .....                                 | 8           |
| F. Kegunaan Penelitian.....                                | 8           |
| G. Penelitian Terdahulu.....                               | 8           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                               |             |
| <b>A. Transparansi Keuangan .....</b>                      | <b>11</b>   |
| 1. Pengertian Transparansi Keuangan.....                   | 11          |
| 2. Pentingnya Transparansi Keuangan Dalam Masjid .....     | 15          |
| <b>B. Standar dan Prinsip-Prinsip Fiqih Islam.....</b>     | <b>16</b>   |
| 1. Standar Transparansi Keuangan.....                      | 16          |
| 2. Prinsip-Prinsip Transparansi Keuangan Dalam Fiqih Islam |             |
| .....  | 19          |

|   |    |
|---|----|
| C. Penerapan Transparansi Keuangan Masjid ..... | 22 |
|---|----|

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Lokasi Penelitian .....       | 25 |
| B. Jenis Penelitian .....        | 25 |
| C. Sumber Data .....             | 26 |
| D. Teknik Pengumpulan Data ..... | 26 |
| 1. Observasi .....               | 26 |
| 2. Wawancara .....               | 27 |
| 3. Dokumentasi .....             | 28 |
| E. Teknik Pengolahan Data .....  | 28 |
| 1. <i>Editing/edit</i> .....     | 28 |
| 2. Klasifikasi .....             | 28 |
| 3. Verifikasi .....              | 29 |
| F. Analisa Data .....            | 29 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Hasil Penelitian .....  | 30 |
| 1. Penerapan Transparansi Keuangan Dalam Pembangunan Masjid<br>AL-Muttaqin .....     | 30 |
| 2. Standar dan Prinsip Islam Yang digunakan dalam Pelaporan<br>Keuangan Masjid ..... | 44 |
| 3. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transparansi Keuangan<br>Masjid .....            | 48 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 58 |
| B. Saran .....      | 59 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masjid merupakan salah satu Organisasi nirlaba (*non profit oriented*) yang dalam pengelolaannya tidak mengharapkan laba. Organisasi ini bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat dan biasanya dijalankan oleh masyarakat atau sektor bisnis. Sumber pendanaan diperoleh dari donatur yang tidak mengantisipasi menerima imbal balik atas kontribusi mereka Status sebagai khalifah membuat manusia memperoleh hak dari Tuhan untuk mengelola bumi dengan tujuan untuk menyebarkan rahmat bagi alam.<sup>1</sup>

Masjid merupakan tempat untuk bersujud dan tempat beribadah umat Islam, khususnya untuk melakukan shalat. Masjid juga disebut Baitullah (Rumah Allah) sebagai bangunan untuk mengabdikan kepada Tuhan dan mencari pahala. Masjid merupakan salah satu dari simbol pusat budaya agama Islam. Memang dapat dikatakan bahwa masjid sebagai simbol Islam dan tempat untuk menyembah sang pencipta atas kekuasaannya di dunia ini.

Dalam praktiknya masjid ini mengandung nilai simbol aktivitas, simbol aktivitas berupa shalat, puasa, mesjid, dan naik haji, sedangkan pada simbol aktivitas keagamaan dalam bentuk wujud fisik seperti jilbab, peci, kain sarung, dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup>Febry Fitriah Rahayu, 'Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Masjid Di Kota Palembang', *Skripsi*, 2018.

Selain masjid sebagai simbol Islam, tetapi juga sebagai pusat aktivitas keagamaan dan aktivitas sosial seperti melakukan perekonomian, pendidikan, dan tempat melakukan interaksi sosial. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah saja, tetapi sering digunakan untuk melakukan bermusyawarah bersama sehingga kerukunan umat Islam mulai terbentuk dengan sarana masjid. Akan tetapi, masyarakat menganggap bahwa masjid sebagai tempat ibadah shalat saja. Apabila masjid tidak di perhatikan dari fungsi maupun perannya, maka masjid akan menjadi hilang pesona religiusitas.

Jangan sampai masyarakat kehilangan semangat beribadah karena hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan ibadah. Perhatian besar umat Islam terhadap masjid ditunjukkan oleh desain bangunan masjid yang cukup megah, indah, dan *monumental* sedangkan masjid dalam perkembangannya bukan saja menjadi pusat ibadat khusus seperti salat dan *i'tikaf*, akan tetapi juga mempunyai peranan yang lebih luas menjangkau berbagai aspek kehidupan manusia fungsi maupun perannya.<sup>2</sup>

Untuk memelihara dan mengamankan harta kekayaan perlu dicatat dan dibukukan sehingga dapat memonitor dan mengendalikan setiap terjadi transaksi baik yang menyebabkan penambahan maupun berkurangnya kekayaan serta timbulnya kewajiban. Makna mencatat dan membukukan

---

<sup>2</sup> unarti, Hanafi Ashad, and Lambang Basri Said, 'Analisa Efektifitas Penerapan Konsep Ini Proyek Pada Pelaksanaan Pekerjaan Masjid Agung Syech Yusuf Kabupaten Gowa', 3.1 (2019), pp. 72–78 <<https://www.underpass.ts-umi.ac.id/index.php/UNDERPASS/article/view/63>>.



merupakan langkah awal dari proses transparansi . Mencatat dan membukukan merupakan perintah Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.<sup>3</sup>

Informasi harus disampaikan oleh pengurus masjid kepada masyarakat tentang pemasukan dan pengeluaran masjid agar dapat mengarahkan seluruh sumber dayanya dan menghasilkan pahala. Ada masjid yang “menonjolkan” saldonya untuk banyak hal positif, sedangkan ada juga yang membiarkan saldonya mengendap begitu saja. Untuk nilai keadilan, beberapa masjid memberi tunjangan tetap kepada imam masjid dan caranya. Hampir semua masjid juga dibiarkan terbuka 24 jam sehingga memudahkan musafir yang terlambat menunaikan shalat lima waktu, hal ini juga memberi kenyamanan tersendiri bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah lain selain shalat lima waktu.<sup>4</sup>

Nilai amanah dalam proses pertanggungjawaban masjid dapat kita lihat pada usaha pengurus masjid untuk meningkatkan iman dan takwa

---

<sup>3</sup> Al Quran *Surah Al Baqarah* Ayat 282

<sup>4</sup>Eka Siskawati, Ferdawati, and Firman Surya, ‘Pemaknaan Transparansi Masjid: Bagaimana Masjid Dan Masyarakat Saling Memakmurkan?’, *Jurnal Transparansi Multiparadigma*, 7.1 (2016), pp. 70–80, doi:10.18202/jamal.2016.04.7006.

jamaahnya. Hasilnya, banyak masjid yang ramai ketika waktu sholat tiba. Selain itu, beberapa masjid juga melakukan program pembinaan terhadap jamaah melalui pendirian TKA/TPA, ibu-ibu dibina melalui pembentukan BKMT sedangkan jamaah lainnya dibina melalui pengajian rutin. Untuk nilai jujur, sikap pengurus masjid dapat kita lihat pada usaha mereka dalam melaporkan keadaan keuangan masjid. Beberapa masjid juga menyimpan bukti transaksi pengeluaran masjid.<sup>5</sup>

Namun dalam pengelolaan dana masjid yang dilakukan pengurus masjid terkadang ragu untuk menyampaikan informasi keuangan yang berhubungan dengan laporan penyumbang (nama dan jumlah yang disumbangkan kepada masjid), masyarakat beranggapan bahwa laporan sumbangan yang disampaikan dapat menimbulkan “riya dan sombong”. Fenomena yang muncul adanya kecurigaan di kalangan masyarakat tentang pengelolaan dana masjid yang diamanahkan kepada pengurus masjid, salah satu pemicunya adalah kurang pahamnya pengurus dalam penyajian laporan keuangan secara transparan.<sup>6</sup>

Begitu halnya dengan pembangunan masjid di desa Situmba masyarakat sangat antusias dalam memberikan sumbangan kepada panitia guna memperlancar pembangunan masjid, dalam penyerahan sumbangan masyarakat melakukannya dengan 3 cara yaitu melalui sumbangan yang

---

<sup>5</sup> Jasri Jasri and others, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*, 2024.

<sup>6</sup> Eka Siskawati, Ferdawati, and Firman Surya, ‘Pemaknaan Transparansi Masjid: Bagaimana Masjid Dan Masyarakat Saling Memakmurkan?’, *Jurnal Transparansi Multiparadigma*, 7.1 (2016), pp. 70–80, doi:10.18202/jamal.2016.04.7006.

diminta pada pengendara di jalanan, sumbangan yang diberikan melalui hasil panen kepada pihak masjid, dan melalui sumbang non tunai, dalam pemberiannya mereka hanya tanpa menggunakan akad, dalam hal pendapatan yang dicatat dalam papan informasi terkadang tidak diberitahukan secara rinci apakah pendapatan tersebut adalah pendapatan per minggu ataupun per bulan, dan tidak memisahkan dalam pendapatan tunai maupun non tunai. selain itu dalam hal Nash masyarakat tidak mendapatkan penjelasan dari pengurus masjid sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa sumbangan yang diberikan akan dialokasikan pada pembangunan yang mana dan kebutuhan apalagi yang kurang dalam pembangunan masjid. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **TRANSPARANSI KEUANGAN DALAM PEMBANGUNAN MASJID JAMI' AL - MUTTAQIN PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH TAHUN 2019-2022 ( Studi Kasus Di Desa Situmba, Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan )**

#### **B. Fokus Masalah.**

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi atas beberapa masalah sebagai berikut transparansi merupakan yang sangat penting dalam memberikan informasi, pengelolaan keuangan masjid perlu dicatatkan agar masyarakat mengetahui bagaimana pendapatan baik

perminggu ataupun perbulan dalam pembangunan masjid, maka fokus masalah ini adalah Bagaimana Transparansi dan pandangan Fiqih Islam Terhadap Pengelolaan Keuangan Masjid Jami; Al Muttaqin Di Desa Gunung Tua Baringin Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

#### a. Transparansi

Dalam hal ini konsep transparansi dalam islam adalah sebagai berikut :

1. Organisasi bersifat terbuka kepada *Muzakki*. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3. pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah.

b. Masjid

Masjid salah satu organisasi nirlaba selain menjadi tempat ibadah yang menjadi utama bagian dari fungsinya yang di dalam memiliki biaya. Dana ini digunakan untuk mendanai kegiatan rutin masjid seperti infaq untuk khatib Jumat. Biaya ini juga termasuk biaya perawatan dan pemeliharaan masjid. Merupakan Tugas dan tanggung jawab pengurus masjid untuk memikirkan dan mencari dana untuk kemakmuran masjid. Dimana dalam masjid ini harus ada yang mencatat laporan keuangan masjid dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu bentuk pengeluaran dan pemasukan masjid yang dilakukan dengan cara mencatat dalam papa informasi.<sup>7</sup>

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan transparansi keuangan dalam pembangunan masjid jami Al-Muttaqin ?
2. Apa saja standar dan prinsip islam yang digunakan dalam pelaporan keuangan masjid ?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap transparansi keuangan masjid ?

---

<sup>7</sup>Eka Siskawati, Ferdawati, and Firman Surya, 'Pemaknaan Transparansi Masjid: Bagaimana Masjid Dan Masyarakat Saling Memakmurkan?', *Jurnal Transparansi Multiparadigma*, 7.1 (2016), pp. 70–80, doi:10.18202/jamal.2016.04.7006.

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana penerapan transparansi keuangan dalam pembangunan masjid jami Al-Muttaqin.
2. Untuk mengetahui apa saja standar dan prinsip islam yang digunakan dalam pelaporan keuangan masjid.
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap transparansi keuangan masjid.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Untuk Menambah wawasan penulis dan masyarakat terkait Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Ditinjau Dari Kompilasi Fiqih Islam.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas

mengenai hal yang demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertama, Penelitian yang dilakukan Endang,SE.,M.M (2017), dengan judul Penerapan Transparansi dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jami An- nur Sekayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Masjid Jami An-nur. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini transparansi yang diterapkan hanya berdasarkan lisan dan budaya tradisi dan belum dituangkan dalam aturan tertulis , namun pengelolaan keuangan telah disepakati dan diketahui oleh pengurus. Sehingga Laporan keuangan yang dikelola secara sederhana dan tradisional oleh masjid Jami An-nur kurang akuntabel tetapi cukup transparan.
2. Kedua, Penelitian yang dilakukan Novie Kiftiah Maries, Nyoman Trisna Herawati Dan Ni Kadek Sinarwati (2017), dengan judul Menelaah Transparansi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardlatillah Singaraja. menunjukkan bahwa; 1) Penelitian yang dilakukan Gede Widia Agustiana, Nyoman Trisna Herawati, Anantawikrama Tungga Atmaja (2017), dengan judul Analisis Sumber Dana Transparansi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pura Kahyangan Tiga di Desa Pakraman Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Hasil yang diperoleh dalam dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Secara garis besar, sumber dan atau pendapatan pura kahyangan tiga desa pakraman bondalem bersumber dari Dana punia, sesari, SHU LPD dan bantuan dari pemerintah. 2) Dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus organisasi di pura kahyangan tiga desa

pakraman bondalem, dimana setiap ada kegiatan upacara atau pembangunan di Pura terlebih dahulu dibuatkan RAB yang menjadi acuan. Jadi besar anggaran yang perlu dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tersebut dapat diketahui.

3. Keempat, skripsi karya Nurlailah Nurleni Madrid (2014) dengan judul penelitian “ Transparansi dan Keuangan Masjid di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene”, Simpulan dari hasil penelitian ini yaitu pada Masjid Nurul Huda maupun Masjid Ansharullah, laporan keuangan masjid dari keduanya pun dilakukan masih sederhana. Penyajian informasi keadaan keuangan sebagai bentuk transparansi dan transparansi dari kedua masjid ini yaitu dilakukan dengan mengumumkan setiap jumat (sebelum khotib naik mimbar) dan ditempel di papan informasi masjid pada Masjid Ansharullah dan pada Masjid Nurul Huda juga diumumkan pada hari Jumat sebulan atau dua bulan sekali atau sesuai permintaan ketua masjid. Sedangkan penelitian saya meneliti bagaimana Transparansi Keuangan Dalam Pembangunan Masjid Jami' Al Muttaqin Perspektif Fiqh Islam.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Transparansi Keuangan**

##### a. Pengertian Transparansi Keuangan

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Membangun transparansi dalam pengelolaan mesjid akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan stakeholder, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi (lembaga mesjid) saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu muzakki atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang seharusnya lembaga untuk mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan diminimalisir. Sehubungan transparansi selalu disinggung baik dalam pemerintah maupun dalam sebuah tata kelola lembaga.

unsur-unsur utama dalam pelaksanaan laporan keuangan adalah yaitu:

- 1) Transparansi
- 2) Keterbukaan
- 3) Aturan Hukum
- 4) Kompetensi Manajemen
- 5) Hak asasi Manusia.

Adapun Indikator-indikator transparansi, yaitu:

1. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan ,pengelolaan keuangan dan asset.

Para panitia memberikan sejumlah informasi yang di tempel di papan pengumuman mengenai berapa pendapatan yang didapatkan oleh panitia dalam pembangunan masjid di desa Situmba yang dikutip mellaii sumbangan di jalanan, yang diberikan oleh masyarakat dan yang di dapatkan hasil dari pengajuan proposal, serta menuliskan dalam sebuah faktur tentang pengelolaan keuangan yang memuat berapa kebutuhan masjid yang dibutuhkan dan yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan masjid di Desa Situmba.

2. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

Para panitia mengumumkan berapa biaya anggaran yang dibutuhkan oleh panitia dan pendapatan panitia yang dituliskan setiap sebulan sekali dalam pembangunan mesjid.

3. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat.

Para panitia pembangunan masjid akan mengajak perwakilan setiap lurah untuk melakukan pertemuan dalam pembahasan mengenai pembangunan masjid

4. Terdapat system pemberian informasi kepada publik.

Dalam sistem pemberian informasi ini menggunakan aplikasi yang memudahkan masyarakat dengan leluasa untuk memahami tentang perkembangan masjid.

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh panitia dalam pembangunan masjid harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari pembangunan masjid ini.

Pengeluaran untuk kegiatan rutin masjid, kebersihan dan keamanan masjid, keperluan idul adha dan idul fitri serta lain-lain. Dengan adanya pencatatan akuntansi yang jelas antara pemasukan dan pengeluaran maka donator dan warga sekitar tidak akan bertanya-tanya berapa saldo masjid, berapa jumlah sumbangan dari donator, dan lain sebagainya. Pada penerapannya, akuntansi masjid lebih menggunakan metode pencatatan cash basic yakni mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayarkan. Dengan metode cash basic tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program atau aktifitas tidak dapat diukur dengan baik.

Transparansi dengan *accrual basic* pada standar akuntansi keuangan PSAk 45 yang berisi tentang pembuatan laporan keuangan pada organisasi nirlaba. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan tidak terdapatnya nominal atau catatan piutang lainnya yang menginformasikan akan adanya transaksi yang dilakukan secara kredit. pada laporan keuangan yang disusun oleh bendahara. dianggap lebih baik daripada cash basic karena dianggap menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan. Selain itu akuntansi masjid menggunakan metode pembukuan tunggal (*single entry method*)

dengan alasan lebih praktis dan mudah. Laporan keuangannya disajikan dengan membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasinya. Kemudian di laporkan dan di evaluasi dalam periode waktu tertentu.

Penggunaan metode entry tunggal tidak lagi tepat untuk diterapkan karena tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif, maka penggunaan metode entry tunggal dengan alasan kemudahan dan kepraktisan menjadi tidak relevan lagi. Sebaliknya, pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem pembukuan mampu menghasilkan laporan keuangan yang *auditable dan traceable*. Sistem pelaporan keuangan pada masjid masih berbentuk format biasa yang sesuai dengan pemahaman mereka. Biasanya hanya berupa pencatatan kas masuk dan kas keluar. Pelaporan keuangan itu sendiri dibuat untuk proses pertanggungjawaban kepada para jama'ah masjid sebagai suatu sifat keterbukaan dan transparansinya suatu laporan keuangan.

Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan masyarakat untuk menentukan apakah pembangunan mesjid tersebut memiliki utang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan masyarakat untuk memperkirakan nilai dan risiko dan pertambahan dari pengeluaran pembangunan mesjid. Terciptanya transparansi akan mampu memberikan dampak yang baik bagi pengawasan oleh panitia pembangunan mesjid

terhadap lembaga. Tentunya ini akan mempengaruhi serta mendorong muzakki dalam memilih lembaga mesjid.

b. Pentingnya Transparansi Keuangan Dalam Mesjid

Transparansi keuangan dalam pembangunan mesjid memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap mesjid dikarenakan dengan adanya transparansi keuangan ini akan memberikan informasi dan memastikan kemudahan akses informasi terkait kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Pengurus mesjid memberikan informasi tertentu seperti laporan keuangan, proposal anggaran pembangunan. Bendahara juga menyimpan semua bukti penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan sehingga siapa pun dapat mendapatkan informasi tersebut jika diperlukan.

Informasi harus diungkapkan secara keseluruhan, pengelola mesjid menyediakan informasi termasuk kondisi keuangan, bentuk perencanaan dan hasil operasional kepada publik maupun donatur. Status keuangan mesjid dikomunikasikan kepada masyarakat dan jama'ah setiap minggu, yaitu sebelum shalat jum'at.

Informasi yang disajikan harus terbuka, dapat diakses, dipublikasikan secara teratur dan terkini. Memiliki sarana untuk menyampaikan pendapat, saran maupun kritik tentang perbaikan kondisi operasi atau kegiatan yang lebih terarah. Pengurus mesjid dengan senang hati menerima segala bentuk kritik dan saran dari jama'ah maupun masyarakat karena merupakan bentuk evaluasi atas kinerja pengurus dan

dapat dijadikan dalam meningkatkan kualitas organisasi. Pengurus keuangan masjid mengutamakan transparansi terhadap masyarakat sekitar, terutama jama'ah serta para donatur. Keuangan masjid memang perlu dipublikasikan karena mampu membuat masyarakat, jama'ah ataupun donatur lebih percaya. Hal ini bahwa transparansi merupakan hal penting bagi pemangku kepentingan. Dikarenakan hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan muzakki atas dana yang didapat. Pendapat informan tentang pentingnya transparansi yang dilakukan oleh masjid.

## **B. Standar dan Prinsip-Prinsip Fiqih Islam**

### **a. Standar Transparansi Keuangan.**

Dalam hal pelaksanaan transparansi pembangunan mesjid, transparansi mempunyai peranan yang sangat penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai penonton atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi. Dengan adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana panitia pembangunan mesjid harus pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari para panitia mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu diberikan.

Transparansi keuangan adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik.
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik.
- e. Hak untuk diberi informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud antara lain:

- a. Adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- b. adanya publikasi mengenai detail keuangan Anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- c. adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja yang dilakukan pemerintah desa tando kepada masyarakat.

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah.

Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi masyarakat dikarenakan terdapat hal-hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik. Azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pembangunan mesjid.

Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara panitia dengan masyarakat sehingga tercipta panitia mesjid yang bersih, efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak kepada kinerja keuangan pembangunan mesjid yang juga akan ikut terdongkrak.

Ini kinerja keuangan yang baik adalah merupakan titik awal dari transparansi, untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus menangani dengan baik kinerja keuangannya dengan memperhatikan 2 (dua) aspek



transparansi yaitu komunikasi publik oleh panitia dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi juga harus memiliki keseimbangan karena transparansi juga menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak dan privasi individu.

Maka dari itu standar dari transparansi suatu lembaga yaitu :

- a. Adanya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
  - b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
  - c. Adanya audit yang independen dan aktif.
  - d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
- b. Prinsip-Prinsip Transparansi Keuangan Dalam Fiqih-fiqih Islam.

Transparansi adalah keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan. Dalam perspektif Islam menegakkan Transparansi adalah kewajiban agama yang mulia. Kita bukan hanya mengantarkan berbagai kebijakan tetapi juga menghantar kepada surga yang di janjikan. Konsep Transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para stakeholder yang membutuhkan.

Dengan demikian, jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses,

maka praktek penyelenggaraan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. konsep transparansi dalam islam adalah sebagai berikut :

- a. Organisasi bersifat terbuka kepada Muzakki. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas termasuk informasi keuangan harus mudah di akses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
- b. Informasi harus di ungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan di berikan.
- c. Pemberian informasi juga perlu di lakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Prinsip-prinsip pelaksanaan transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktifitas-aktifitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut.
- b. Informasi harus diungkap secara lengkap, antara lain meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donator. Harus bersikap terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur dan mutakhir.
- c. Adanya media untuk menyampaikan pendapat, saran dan kritik, terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> unarti, Hanafi Ashad, and Lambang Basri Said, 'Analisa Efektifitas Penerapan Konsep Ini Proyek Pada Pelaksanaan Pekerjaan Masjid Agung Syech Yusuf Kabupaten Gowa', 3.1 (2019), pp. 72–78 <<https://www.underpass.ts-umi.ac.id/index.php/UNDERPASS/article/view/63>>.

Pengelolaan keuangan masjid yang baik, juga merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid. Hal ini dikarenakan, masjid juga memerlukan ketersediaan dana yang tidak sedikit setiap bulannya. Dana-dana tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan peribadatan, keagamaan, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengembangan masjid.

Ini merupakan tanggung jawab para pengurus masjid (takmir) untuk memikirkan, mencari, dan mengumpulkan dana untuk kepentingan masjid. Laporan posisi keuangan memberikan informasi tentang aset, liabilitas, dan aset bersih serta informasi tentang hubungan antara aset, liabilitas, dan aset bersih serta informasi pada laporan posisi keuangan dapat membantu untuk menilai kesanggupan organisasi untuk terus memberikan pelayanan, fleksibilitas keuangan serta kesanggupan dalam melaksanakan kewajiban. Laporan aktivitas memberikan informasi mengenai transisi dari aset neto selama satu periode.

Tujuan utama laporan aktivitas ialah memberikan informasi tentang transaksi dan aktivitas organisasi yang berdampak pada jumlah aset neto. Hubungan antar transaksi dan aktivitas tersebut. Seorang pengurus masjid dan dapat dipercaya dan bertanggungjawab pasti tidak akan melalaikan tugasnya, apalagi jika mengingat keuangan masjid diperoleh dari sumbangan para jamaah. Karena tanpa pertanggungjawaban keuangan yang rinci dan diperjelas otomatis nama baik pengurus masjid

berhadapan dengan resiko yang tinggi. Oleh sebab itu dalam memelihara masjid tidak mudah terutama manusia terkadang khilaf dan melakukan kesalahan tak terkecuali para pengurus masjid maupun jamaah masjid.

### **C. Penerapan Transparansi Keuangan Mesjid**

Pengelolaan uang adalah semua hak dan komitmen sehubungan dengan menyelesaikan latihan yang dapat dihargai dalam bentuk uang serta segala sesuatu seperti uang dan produk yang dikaitkan dengan pelaksanaan kebebasan dan komitmen. Administrasi keuangan adalah tindakan umum yang mencakup pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, perincian, tanggung jawab, dan ini. Semua bersama-sama untuk administrasi moneter masjid untuk mencerminkan standar administrasi yang baik dan sesuai dengan hukum dan pedoman, itu harus diawasi dengan cara yang lugas, bertanggung jawab, partisipatif, dan diselesaikan dengan disiplin yang disengaja dan moneter.

Tranparansi dalam administrasi moneter sangat penting bagi semua pengelola masjid. Tujuannya adalah sebagai bentuk keterbukaan informasi dari Takmir kepada jamaah, sehingga timbul trust terhadap masjid. Pelaksanaan prinsip transparansi ini merupakan perwujudan hak dan tanggung jawab antara takmir masjid dan jamaah, dalam hal ini Takmir selaku pihak yang dipercaya untuk mengelola keuangan berkewajiban untuk menyampaikan segala pengeluaran dan pendapatan kepada jamaah, dan jamaah mempunyai hak untuk mendapatkan setiap detail informasi tersebut.

Dana masjid harus dicatat dan dikelola dengan baik sebagai tanggung jawab kepada manusia dan tuhan. Dana masjid pertanggung jawaban dapat berupa laporan dana karena merupakan hasil akhir dari suatu proses transparansi atas transaksi dana. Laporan dana harus bergaris: penerimaan dan pengeluaran. Laporan ini akan menjelaskan sumber dana dan semua penggunaan dana. Besarnya selisih antara keduanya, atau yang biasa disebut dengan neraca akan menjelaskan tentang dana masjid, yang hasilnya bisa minus atau rugi, atau bisa juga plus alias hemat. Pengurus masjid harus menyampaikan dana masjid secara transparan kepada masyarakat karena tujuan laporan dana adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait.

Masjid menerapkan pelaporan keuangan yang masih sangat sederhana, yaitu dalam bentuk aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Meskipun sistem pencatatan yang digunakan sederhana namun dalam praktiknya dapat berjalan dengan baik dan tidak pernah ditemukan masalah atau terjadi penyimpangan. Namun, sebaiknya kedepan perlu kiranya disajikan pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan (PSAK No. 45). Sebagai bentuk transparansi atau keterbukaan informasi, Takmir Masjid memberikan informasi terkait dengan pengelolaan dana masjid dengan membagikan print out laporan kas masuk dan kas keluar, selain itu juga terdapat informasi yang ditempatkan pada dinding atau papan di masjid.

Hal ini membuktikan bahwa Takmir Masjid telah menjalankan konsep transparansi terkait dengan pelaporan keuangan. Dengan demikian, transparansi pengelolaan keuangan masjid akan semakin baik. Secara ideal Takmir yang

mengurus masjid khususnya bagian keuangan adalah para profesional di bidangnya.

Namun, adanya keterbatasan kondisi ini sulit untuk dipenuhi, maka dapat diterima seringkali masjid menyerahkan pengelolaan keuangan kepada jamaah yang ada di lingkungan masjid. Belum lagi orang yang berlatar belakang transparansi bersedia bertugas mengurus masjid Pengelolaan dana masjid transparan, di mana pengurus masjid menghadirkan keuangan masjid secara langsung dihadapan masyarakat dalam bentuk lisan dan ditulis agar semua orang dapat mendengar dan melihatnya, dan kejujuran atau transparansi pengelolaan dana masyarakat, bukan hanya karena profesionalisme tetapi juga dipengaruhi oleh spiritualisme.

Kemungkinan terjadinya korupsi adalah selalu terbuka, sehingga orang yang tidak pernah berniat untuk melakukannya, mungkin terpengaruh bahwa dia akhirnya melakukannya. Oleh karena itu, profesionalisme dan transparansi sangat diperlukan dalam mengelola dana masjid, karena dana ini dikumpulkan dari masyarakat dan merupakan bentuk tanggung jawab kepada Allah S.W.T (pertanggung jawaban vertikal) dan manusia (pertanggung jawaban horizontal).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di di desa Gunung Tua Baringin Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui Bagaimana Transparansi Keuangan Dalam Pembangunan Masjid Jami' Muttaqin Ditinjau Dari Fiqih Muamalah. Adapun waktu yang digunakan mulai bulan Maret 2022 sampai agustus 2022.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>9</sup>

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Putu Agung and Anik, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi Ke-1*, 2013, I.

<sup>10</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 25.

### **C. Sumber Data**

Adapun jenis atau sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat. Sumber data primer merupakan data yang di dapat secara langsung dari subjek penelitian yaitu Ketua Panitia dan Skeretaris panitia Pembangunan Masjid Jami' al-Muttaqin Desa Gunung Tua Baringin Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli selatan.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap, sumber data sekunder yaitu berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui terjun langsung ke lokasi penelitian. Observasi ini dilakukan dalam pengelolaan dana masjid yang dilakukan pengurus masjid terkadang ragu untuk menyampaikan informasi keuangan yang berhubungan dengan laporan penyumbang (nama dan jumlah yang di sumbangkan kepada masjid), masyarakat beranggapan bahwa laporan sumbangan



yang disampaikan dapat menimbulkan “riya dan sombong”. Fenomena yang muncul adanya kecurigaan di kalangan masyarakat tentang pengelolaan dana masjid yang diamanahkan kepada pengurus masjid, salah satu pemicunya adalah kurang pahamnya pengurus dalam penyajian laporan keuangan secara transparandengan cara bagaimana masyarakat melakukan pembayaran infaq, dengan apa infaq tersebut diserahkan kepada marboot masjid dan bagaimana masjid mencatat serta memberikan informasi terhadap masyarakat tentang pemasukan dan pengeluaran dalam pembangunan masjid di desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan anggota yang bertugas di masjid Jami’ Al-Muttaqin di desa Gunung Tua Baringin Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait

dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan Masjid Ditinjau dari Kompilasi Fiqih Islam.

### **E. Teknik Pengolahan Data**

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, runtun dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

#### *a. Editing/ edit*

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu proses *editing* sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

#### *b. Klasifikasi*

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi di dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Agung and Anik, I.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

**F. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penerapan transparansi keuangan dalam pembangunan masjid jami**

###### **Al-Muttaqin.**

Transparansi adalah keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan. Dalam perspektif Islam menegakkan Transparansi adalah kewajiban agama. Kita bukan hanya mengantarkan berbagai kebijakan tetapi juga menghantar kepada surga yang dijanjikan. Konsep Transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para stakeholder yang membutuhkan.

Masjid Jami' Al-Muttaqin belum mempunyai tenaga yang kompeten dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35, namun tenaga yang dimiliki saat ini sudah mampu mempertanggungjawabkan keuangan masjid meskipun belum sesuai dengan bentuk baku ISAK 35. Proses pencatatannya juga masih tergolong sederhana karena laporan mingguan masih ditulis tangan sedangkan untuk perincian setiap harinya sudah mampu menggunakan software microsoft excel. Laporan keuangan masjid juga tidak pernah di audit.

Selain itu, pencatatan keuangan masjid dilakukan oleh 2 orang guna memudahkan penggunaan/pengambilan dana sesuai dengan kebutuhan masjid. Untuk dana yang sifatnya bulanan dilakukan oleh bendahara sedangkan penggunaan dana harian dilakukan oleh wakil bendahara dan pada akhir bulan laporan keuangan akan diarsip menjadi satu. Dengan banyaknya program yang dijalankan, pengelola keuangan tetap mampu memenuhi tugasnya yakni membuat laporan pertanggungjawaban khusus untuk program yang telah dijalankan. Salah satu program yang telah diadakan Masjid Masjid Jami' Al-Muttaqin dengan melakukan sunatan massal, kegiatan positif ini didukung penuh oleh seluruh pihak, tidak hanya dari warga sekitar masjid, dukungan juga mengalir dari donatur yang turut berpartisipasi mensukseskan acara ini. Dengan terlibatnya berbagai pihak maka sudah seharusnya laporan pertanggungjawaban (LPJ) dibuat oleh pengelola keuangan dan laporan tersebut nantinya akan diinformasikan kepada pihak yang terlibat.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Ramadan siregar selaku dari penanggung jawab pembangunan masjid ini beliau mengatakan bahwa dalam pengumpulan sumbangan dengan menerima uang yang diberikan pengendara jalan dan ada juga dengan hasil panen oleh masyarakat selama 6 bulan sekali dan di awal bulan masyarakat wajib menyumbang selama 3 bulan dan pengumpulan sumbangan ada juga yang dilakukan dengan meminta kepada pengendara jalan yang lewat tidak hanya itu para panitia pembangunan masjid ini juga

melakukan permohonan dalam bentuk proposal untuk kelanjutan pembangunan masjid, dan untuk bagian tanah yang digunakan dalam pembangunan masjid ini merupakan hasil tanah hibah. Kemudian dalam pembangunan masjid ini masih terdapat banyak kekurangan misalnya saja masjid ini belum memiliki kamar mandi dikarenakan tidak memiliki modal untuk pembangunan kamar mandi ditambah dengan ukuran masjid yang cukup besar namun dalam hal pembanguna ini terkendala pada lahan dimana milik warga setempat, namun warga tidak memberikan untuk pembangunan kamar mandi masjid meskipun untuk dibayar.<sup>12</sup>

Dari Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Masjid Jami' Al-Muttaqin masih belum menggnakan ISAK 35, bahkan pedoman asing bagi informan karena belum pernah mendengar standar tersebut sebelumnya. Dengan demikian, mereka hanya memberikan laporan keuangan mingguan arus kas masuk dan keluar.. masjid ini hanya menyajikan laporankeuangan yang sederhana yaitu berupa penyajian laporan pnerimaan dan pengeluaran kas. Berdasarkan hasil wawancara diatas pelaporan keuangan masjid jami' al – muttaqin secara keseluruhan masih belum sesuai dengan ISAK 35 karena adanya keterbatasan kompetensi di bidang akuntansi dan kurangnya kemampuan dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan

---

<sup>12 12</sup> Wawancara dengan bapak ramadan siregar selaku panitia pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib

standar akuntansi dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi<sup>13</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak sumardi selaku dari bagian seksi keuangan beliau menuturkan bahwa penyerahan sumbangan dilakukan dengan cara menyerahkan langsung uang hasil sumbangan atau harta yang diberikan oleh masyarakat kepada bendahara panitia pembangunan masjid. Masyarakat yang ikut menggalang dana di tepi jalan akan diberikan upah dalam bentuk tunai sebagai parminum dan diberikan sebesar Rp. 150.000 bagi mereka yang mengikuti kegiatan tersebut. Laporan arus kas pada Masjid Jami' Al-Muttaqin Desa Situmba disusun guna melengkapi dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan masjid<sup>14</sup>.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa seluruh dana yang diperoleh oleh masjid merupakan dana asalnya dari masyarakat umum. Tidak terdapat pemaksaan yang dilakukan oleh pihak masjid dalam kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan.

Semua uang yang didapatkan dalam Masjid Jami' Al-Muttaqin merupakan sebuah amanah yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat digunakan dan dikelola demi lancarnya kegiatan yang dilakukan pada Jami' Al-Muttaqin. Pada akhir bulan bendahara akan menyusun

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak ramadan siregar selaku panitia pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib

<sup>14</sup>Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi keuangan pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib

laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan format laporan yang telah dibuat sebelum–sebelumnya. Laporan tersebut disajikan dengan bentuk kas masuk dan juga kas keluar yang disusun dalam periode satu bulan sekali dengan perincian sumber pemasukan yang didapat dan juga beban–beban yang dikeluarkan selama satu periode pelaporan tersebut.

Dari wawancara ini, bahwa laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, pembukuan kas dan setoran kas pada akhir bulan Desember 2022. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi menunjukkan jumlah dari aktivitas agar dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kegiatan operasional masjid tanpa mengandalkan sumber pendanaan lainnya. Kas bersih yang dicatat pada aktivitas operasi sebesar Rp. 135.873.000,00. Keseluruhan penerimaan baik dari zakat, infaq, shadaqah, serta sumbangan maupun penerimaan lain digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional pada Masjid Jami' Al-Muttaqin Desa Situmba pada bulan Desember 2022 yaitu sebesar Rp. 139.648.000,00.<sup>15</sup>

Biaya operasional pada Masjid Masjid Jami' Al-Muttaqin Desa Situmba meliputi Bisaroh, Kegiatan Hari Besar Islam, Alat Tulis Kantor (ATK), Beban Listrik dan Air, dan Beban Lain-Lain Masjid Masjid Jami' Al-Muttaqin Desa Situmba tidak memiliki catatan atas laporan keuangan sebagai penjelas dalam penyajian laporan keuangan.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi keuangan pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib



Sedangkan untuk kebijakan Masjid Masjid Jami' Al-Muttaqin Desa Situmba dalam melakukan pencatatan, dan penyajian laporan keuangan, hanya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh bendahara dan staf bendahara nya.

Karena minimya pengetahuan pengelola keuangan tentang akuntansi serta tidak adanya acuan pedoman yang diikuti, maka informasi keuangan menjadi tidak relevan. Pengungkapan yang seharusnya dilakukan Masjid Masjid Masjid Jami' Al-Muttaqin Desa Situmba adalah berdasarkan PSAK 45 yang mengatur tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba<sup>16</sup>

Tidak hanya itu masjid ini memiliki organisasi keagamaan, dimana tujuan organisasi keagamaan ini untuk melayani masyarakat dalam hal peribadahan, masyarakat akan nyaman dalam hal beribadah jika tempat keagamaan misalnya masjid dikelola dengan baik. Organisasi masjid dalam hal ini merupakan salah satu dari organisasi keagamaan. Tuntutan untuk memberikan informasi dalam bentuk suatu laporan pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan sejumlah dana yang diterima dari masyarakat dalam bentuk laporan keuangan tidak hanya dilakukan oleh organisasi yang berorientasi laba namun juga untuk organisasi nirlaba.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi dari pembangunan masjid al-muttaqin pada tanggal 16 juni 2024.

Oleh karena itu alasan mengapa pentingnya sebuah laporan keuangan, untuk membuat laporan keuangan organisasi keagamaan masjid sangatlah penting sehingga pertanggungjawaban keuangan menjadi jelas dan dapat meningkatkan kepercayaan jamaah masjid untuk mengelola dana tersebut. Akibat penyajian laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu hilangnya kepercayaan jamaah. Hal itu tentu sangat merugikan organisasi tersebut baik dalam hal kegiatan masyarakat apalagi pertanggung jawaban kepada Allah SWT. Adapun Kriteria Transparansi Keuangan dalam Perspektif Islam berdasarkan Qs. Al-Baqarah ayat 282 yaitu dengan melakukan pencatatan setiap kali terjadinya transaksi lalu di dukung dengan Transparansi Keuangan dalam Perspektif Islam.

Berdasarkan Qs. Al-Baqarah ayat 282 yaitu dengan melakukan pencatatan setiap kali terjadinya transaksi lalu di dukung dengan transparansi jika laporan keuangan yang disajikan transparan atau terbuka mengenai informasi sumber dana hingga penyajian laporan keuangan serta dapat diketahui oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut misalnya saja jamaah masjid.

Selain itu, Transparansi pengelolaan keuangan masjid Jami' Al-Muttaqin terhadap masyarakat dibuktikan dengan adanya saksi ketika melakukan transaksi dan pencatatan transaksi serta melaporkan keuangan setiap hari jumat agar jamaah mengetahui jumlah keuangan sesuai dengan anjuran. Berdasarkan uraian di atas maka penulis

menyimpulkan bahwa masjid Jami' Al- Muttaqin bersifat transparansi terhadap laporan keuangan dan sumber dana yang diperolehnya sesuai dengan QS. AlBaqarah ayat 282 yaitu melakukan pencatatan setiap melakukan transaksi serta menghadirkan saksi ketika bertransaksi<sup>17</sup>

Selain itu, dengan membuat laporan keuangan berupa Keadaan Keuangan Mingguan masjid ini Rencana Pendapatan dan Belanja. Akan tetapi Laporan Keuangan tersebut belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tahun 2011.

Hasil dari sumbangan itu akan disampaikan kepada masyarakat hasil dari wawancara dengan masyarakat beliau menuturkan bahwa untuk penyampaian informasi dari pembangunan masjid selama dua tahun terakhir secara jelas dan dituliskan di papan informasi masjid sehingga para jamaah mengetahui berapa pendapatan dalam pembangunan masjid dan berapa pengeluaran dalam pembangunan masjid dan diinformasikan setiap satu bulan sekali, namun pada satu tahun terakhir pihak panitia penanggung jawab jarang memberikan informasi bahkan tidak jarang dalam satu bulan tidak melampirkan informasi tentang pemasukan dan pengeluaran masjid hal ini dipengaruhi beberapa faktor yang salah satu diantaranya terjadi masalah sepihak antara pihak panitia dengan divisi keuangan. Sehingga dalam satu tahun terakhir tidak diketahui berapa

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak ramadan siregar selaku panitia pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib

jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam pembangunan masjid Jami' Al- Muttaqin.<sup>18</sup>

Transparansi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu transparansi vertikal dan horizontal. Transparansi vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada tuhan karena seperti yang kita yakini bersama bahwa kita sebagai umat muslim perlu menjaga amanah dari Allah SWT karena sudah menjadi ketentuannya bahwa setiap apa yang kita perbuat pasti akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun itu. Sedangkan transparansi horizontal adalah pertanggungjawaban terhadap sesama manusia dalam hal ini jamaah masjid karena penerimaan dari sumbangan jamaah merupakan amanah secara tidak langsung dari Allah dan jamaah. Masjid jami' al muttaqin telah menggunakan tenaga yang kompeten terkait pengelolaan keuangan masjid walaupun penyajian laporan keuangannya hanya mencatat dalam buku kas masjid secara manual.<sup>19</sup>

Para panitia memiliki peran yang sangat besar dalam kepengurusan masjid karena panitialah yang bertugas untuk mengkoordinir pengurus pembangunan masjid. Selain mengawasi kinerja pekerja masjid, panitia juga bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan masjid. panitia masjid juga tidak sembarang yang ditunjuk, di Masjid jami' al muttaqin contohnya panitianya ditunjuk langsung oleh kepala desa.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi keuangan pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib .

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi keuangan pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib

Laporan keuangan Masjid jami' al muttaqin tidak pernah diaudit oleh akuntan publik namun, di Masjid jami' al muttaqin memiliki Badan Pengawas yang akan mengecek laporan keuangan sekali sebulan. Sehingga, dapat dikatakan pengelola keuangan Masjid jami' al muttaqin sudah bertanggungjawab (transparansi ) terhadap dana masyarakat dan jamaah masjid.<sup>20</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, aturan yang mengatur tentang kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya yang termuat dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan. Mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, hingga Peraturan Daerah (Perda). Satu-satunya Undang-Undang yang menurut penyusun berkaitan langsung dengan kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya adalah Undang-Undang No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Dalam Undang-Undang kata sumbangan sendiri secara spesifik tidak disebutkan. Istilah yang digunakan untuk menunjuk arti sumbangan adalah frasa pengumpulan uang atau barang yang memiliki arti "Setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi keuangan pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib

Pada dasarnya setiap pengumpulan sumbangan uang atau barang, harus didasarkan pada izin dari pejabat yang berwenang. Izin itu kemudian di atur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Peraturan Menteri Sosial No 14 Tahun 1982 serta Keputusan Menteri Sosial RI No 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat. Pada kegiatan pengumpulan sumbangan pembangunan masjid di jalan raya yang dilakukan oleh masyarakat, lazimnya wilayah pengumpulan sumbangan tidak sampai masuk pada lingkup nasional (izin menteri). Wilayah pengumpulan sumbangan masuk pada lingkup yang lebih kecil seperti wilayah kabupaten/kota.

Sejalan dengan hal ini, Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dalam mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayahnya masing-masing melalui hak otonomi daerah. Pada posisi inilah, Peraturan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat mengatur kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya dalam rangka penyelenggaraan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban umum di masyarakat.<sup>21</sup>

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan oleh pengurus kepada jamaah. Karena jamaah sekaligus donatur mempunyai hak untuk mengetahui arus kas masjid, sementara pengurus masjid

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi keuangan pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib

mempunyai kewajiban untuk menyampaikan arus kas masjid. Adapun cara melaporkan kondisi keuangan masjid biasanya dilakukan dengan cara mengumumkan setiap pekan pada hari jum'at tepatnya sebelum sholat jum'at dilaksanakan yang dilakukan oleh protokol atau panitia sholat jum'at.

Selain diumumkan secara langsung di hadapan jamaah, pengurus masjid juga biasanya menyediakan mading didalam masjid yang kemudian digunakan untuk menginformasikan mading didalam masjid yang kemudian digunakan untuk menginformasikan atau mengumumkan laporan keuangan meskipun tidak secara langsung disampaikan kepada jamaah dalam melaporkan laporan keuangannya melainkan diumumkan secara langsung oleh panitia sholat jum'at atau BPH bagian ibadah yang diserahkan oleh bendahara masjid sebelum memasuki waktu sholat jumat.

Pengumuman posisi keuangan pada masjid jami' al muttaqin dilakukan setiap minggu pada hari jum'at. Bentuk pengumumannya yaitu dengan menyampaikan terlebih dahulu sisa saldo terakhir. Selain itu, total penerimaan dari setiap BPH seperti penerimaan dari kotak amal, bazaar jum'at dan penerimaan lainnya selama satu pekan kemudian ditotal jumlah keseluruhan penerimaan dari setiap BPH tersebut. Setelah menyampaikan jumlah penerimaan, protokol kemudian menyebutkan jumlah pengeluaran selama satu minggu lengkap dengan rincian-rinciannya. Setelah ditotal jumlah penerimaan

dikurangi jumlah pengeluaran selama satu minggu kemudian saldo terakhir minggu lalu ditambahkan total kas minggu ini.<sup>22</sup>

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh panitia pembangunan masjid ini masih belum disajikan berdasarkan pada standar akuntansi keuangan PSAk 45 yang berisi tentang pembuatan laporan keuangan pada organisasi nirlaba. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan tidak terdapatnya nominal atau catatan piutang lainnya yang menginformasikan akan adanya transaksi yang dilakukan secara kredit. pada laporan keuangan yang disusun oleh bendahara.

Selain itu juga seluruh bukti transaksi pengeluaran kas yang dimiliki untuk kebutuhan masjid selalu disertai keterangan dibayar lunas. Pada penyajian di laporan keuangan masjid, piutang disajikan dengan nilai nol. Hal tersebut dikarenakan akun piutang merupakan salah satu akun yang wajib ada dalam akun aset, khususnya aset lancar. Selain itu tidak diperlukan adanya penjurnalan pada akun piutang dikarenakan tidak terdapat transaksi atau aktivitas yang berhubungan dengan piutang.

Bentuk Pengelolaan Keuangan Masjid jami' al muttaqin Pedoman Pengelolaan Keuangan Masjid jami' al muttaqin Pedoman pengelolaan keuangan yang dilakukan pengurus Masjid jami' al muttaqin dalam mengatur keuangan organisasi meliputi sumber dana, penganggaran

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi keuangan pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib



kegiatan. Uang yang masuk dan keluar harus halal, jelas sumbernya, tercatat dengan rapi dan dilaporkan secara periodik. Demikian pula prosedur pemasukan dan pengeluaran dana harus ditata dan dilaksanakan dengan baik. Berikut cara yang dilakukan Masjid jami' al muttaqin dalam mengatur keuangan organisasi. a. Sumber dana yang di peroleh Adapun sumber penerimaan masjid berasal dari kotak amal jum'at, kotak amal tarwih, kotak amal idul fitri, kotak amal idhul adha, bazaar jum'at, bazaar ramadhan, sumbangan/bantuan/infaq dan sumbangan buka puasa. b. Penganggaran Kegiatan Penggunaan kas masjid itu disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan per BPH harus sesuai dengan anggaran masjid, karena setiap tahun masjid mengadakan rapat penentuan rencana pendapatan dan belanja Masjid.<sup>23</sup>

Adapun ketika akan melaksanakan kegiatan namun dana yang dibutuhkan ternyata tidak sesuai dengan anggaran, maka pengurus BPH boleh melakukan penggalangan dana atau mencari dana di luar tetapi harus atas izin pengurus masjid. Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan Pencatatan keuangan kas dikerjakan oleh bendahara Masjid Masjid Jami' Al-Muttaqin Desa Situmba dalam buku kas mingguan, kemudian diakumulasikan perbulannya dan selanjutnya di setahunkan. Oleh bendahara selanjutnya dana tersebut dimasukkan dan disimpan dalam

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi keuangan pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib.

kas keuangan masjid atau rekening bank. Untuk pengeluaran dana bendahara memperhatikan kesesuaian dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Jika ada keperluan maka koordinasi bagian kepengurusan yang bersangkutan permohonan kepada ketua dan harus mendapat otorisasi ketua. Pencatatan laporan keuangan di Masjid jami' al muttaqin dilakukan dengan sederhana, yaitu mencatat uang masuk dan keluar saja, hal ini sudah berlangsung lama dan menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan masjid yang telah dilakukan secara terbuka dan riil. Setiap minggu sebelum sholat jum'at, diadakan pelaporan keuangan kepada jama'ah.

Bahwa dalam pembangunan masjid Jmai' Al- Muttaqin di desa situmba belum dilakukan secara jelas dan transparan karena dalam satu tahun terakhir tidak menyampaikan berapa pemasukan dan pengeluaran masjid namun masyarakat masih mendapatkan informasi dengan jelas dan terperinci mengenai pembangunan masjid dan apa saja kendala yang dialami dalam pembangunan masjid.<sup>24</sup>

## **2. Standar dan prinsip islam yang digunakan dalam pelaporan keuangan masjid.**

Laporan keuangan merupakan laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan perubahannya,

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi keuangan pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib

serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi. Oleh karena itu, keandalan laporan keuangan menjadi sangat penting karena menyangkut kepada proses pengambilan keputusan.

Konsep transparansi memiliki arti yang sangat luas, ada beberapa prinsip utama dalam melaksanakan transparansi, antara lain : Memberikan informasi dan memastikan kemudahan akses informasi terkait kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Pengurus masjid memberikan informasi tertentu seperti laporan keuangan, proposal anggaran pembangunan. Bendahara juga menyimpan semua bukti penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan sehingga siapa pun dapat mendapatkan informasi tersebut jika diperlukan.

Informasi harus diungkapkan secara keseluruhan, pengelola masjid menyediakan informasi termasuk kondisi keuangan, bentuk perencanaan dan hasil operasional kepada publik maupun donatur. Status keuangan masjid dikomunikasikan kepada masyarakat dan jama'ah setiap minggu, yaitu sebelum shalat jum'at. Informasi yang disajikan harus terbuka, dapat diakses, dipublikasikan secara teratur dan terkini. Memiliki sarana untuk menyampaikan pendapat, saran maupun kritik tentang perbaikan kondisi operasi atau kegiatan yang lebih terarah. Pengurus masjid dengan senang hati menerima segala bentuk kritik dan saran dari jama'ah maupun

masyarakat karena merupakan bentuk evaluasi atas kinerja pengurus dan dapat dijadikan dalam meningkatkan kualitas organisasi.<sup>25</sup>

Pengurus keuangan masjid mengutamakan transparansi terhadap masyarakat sekitar, terutama jama'ah serta para donatur. Keuangan masjid memang perlu dipublikasikan karena mampu membuat masyarakat, jama'ah ataupun donatur lebih percaya. Bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan hal penting bagi pemangku kepentingan. Dikarenakan hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas dana yang didapat.

Adapun Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Transparansi Keuangan No. 1 adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban ini atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Standar Transparansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Efektif 1 Januari 2015 yang berlaku di

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi keuangan pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib

Indonesia secara garis besar akan konvergen dengan International Financial Reporting Standards yang berlaku efektif 1 Januari 2014.

Dalam hal ini prinsip yang digunakan dalam membuat laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktifitas-aktifitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut.
- b) Informasi harus diungkap secara lengkap, antara lain meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donator. Harus bersikap terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur dan mutakhir.
- c) Adanya media untuk menyampaikan pendapat, saran dan kritik, terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah.<sup>26</sup>

Dalam penggunaan standar laporan keuangan mesjid jami' Al-Muttaqin sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh indonesia dalam hal menyampaikan informasi secara jelas dan transparan dan laporan keuangan mesjid sudah sesuai dengan prinsip prinsip islam yaitu jujur, adil, amanah bertanggungjawab dan transparansi.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan bapak ramadan siregar selaku panitia pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib

### **3. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transparansi Keuangan Masjid.**

Masjid merupakan salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam. Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan, baik makna fisik maupun makna spiritual. Istilah Masjid berasal dari bahasa Arab, diambil kata sajada, yasjudu, sajdan. Kata sajada berarti bersujud, patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan ta'dzim. Untuk menunjukkan suatu tempat, kata sajada diubah bentuknya menjadi "masjidun" (isim makna) artinya tempat sujud menyembah Allah Swt.

Di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus yaitu salat fardhu, baik secara sendirian maupun berjemaah dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jemaah. akuntabilitas adalah aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar.

Pertanggung jawaban pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terkait dengan peran sosial dimana hukum telah dilaksanakan dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari aktivitas lembaga dan tujuan tersebut telah tercapai.

Salah satu cara yang dilakukan dalam pembangunan masjid ialah melalui sumbangan dari masyarakat yang dikutip, selain itu melalui hibah ataupun wakaf yang disalurkan baik dalam bentuk tunai maupun tidak tunai oleh masyarakat, sehingga dengan adanya bantuan ini para pengurus masjid wajib membuat catatan secara jelas dan terperinci agar tidak ada

kesalahpahaman dari masyarakat dan agar penyampaian informasi tentang masjid dapat dilihat secara jelas oleh masyarakat.<sup>27</sup>

Transparansi pembangunan memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan masjid. Catatan dari pengurus masjid merupakan hasil dari akuntabilitas dan transparansi yang bermanfaat bagi pemberi hibah ataupun wakaf dan masyarakat, yang sudah dicatatkan oleh pengurus masjid atas dasar kemauan dan kejujuran dengan rukun dan syarat pembangunan masjid bukanlah hal yang asing lagi, karena hasil dari catatan tersebut adalah terbangunnya masjid.

Dikalangan masyarakat terutama di desa situmba saat ini belum semuanya mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam melakukan pembangunan di bidang masjid masih ada sebagian dari pengurus masjid yang belum menuangkan dalam keterangan pembangunan masjid yang diketahui oleh masyarakat secara jelas. bahkan adapula yang melakukan pengutipan sumbangan di tengah jalan dengan cara duduk dengan menggunakan kursi dan suara lantunan ayat suci al-quran sambil menunggu pengguna jalan yang memberikan donasi. Model sumbangan ini masih terjadi sebagian desa, karena dengan cara seperti ini yang mereka buat dirasa cukup hanya dengan duduk dan menunggu, dan saling menunggu.<sup>28</sup>

Dalam model sumbangan ini yang akan dilakukan di jalan ini melalui perintah panitia secara berkelompok kemudian akan diberikan upah kepada

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi keuangan pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib

<sup>28</sup> Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi keuangan pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib

masyarakat yang ikut menggalang dana hasilnya 10% dari pendapatan baik itu perharian, mingguan ataupun bulanan.

Masyarakat yang melakukan penggalangan dana ini karenapembangunan masjid harus menyertakan laporan dan catatan baik harian, mingguan, maupun bulanan. Setelah pencatatan yang dilakukan kemudian pihak masjid akan menuliskanya dalam catatan pendapatan, dan pengeluaran masjid yang ditempelkan ataupun dituliska dalam papan tulis kemudin di tempatkan di dinding masjid.

Menggalang dana adalah salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan dana pembangunan masjid dalam masyarakat, dana sangat dibutuhkan agar mendapatkan pemasukan dalam pembangunan masjid, bukti penggalangan dana akan di dokumntasikan dan dimasukkan dalam laporan kegiatan masjid baik secara arsip maupun lisan terhadap yang memberikan sumbangan ataupun hibah. Menurut fiqh muamalah dalam melakukan pembangunan masjid masuk dalam baian bidang muamalah, yaitu hukum yang berhubungan dengan harta dan segala bentuk peredarannya.<sup>29</sup>

Seperti: jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain. erbuatan manusia sebagai objek kajian fiqh, maka pembahasan fiqh mencakup segala aspek kehidupan manusia, segala permasalahan hidup di dunia dan di akhirat, oleh sebab itu secara garis besarnya fiqh dapat dibagi dua, yaitu:

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi keuangan pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib



Fiqh Ibadah: yaitu segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti: sholat, puasa, zakat dan haji. Segala yang dikerjakan bersifat Ta'abbudi, oleh karena itu segala hukumnya bersifat tetap dan tidak akan berubah disebabkan perubahan zaman dan tempat.

Fiqh Muamalah: yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Berkaitan dengan ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT), nabi sangat berhati-hati dalam memberikan penjelasan, karenanya nabi menjelaskan secara rinci dan bersifat tauqif yaitu mengikuti petunjuk nabi menurut apa adanya, sedangkan bidang muamalah tidak tauqif penjelasan nabi, hanya bersifat global dan menyerahkan rincian pelaksanaannya kepada manusia dengan jalan ijtihad, hal ini mengindikasikan bahwa persoalan muamalah tidak terikat pada waktu, tempat dan kondisi sosial.<sup>30</sup>

Oleh karenanya dalam hal ini Sayyid Sabiq menyatakan: sesungguhnya masalah aqidah (kepercayaan) dan ibadah tidaklah berubah karena disebabkan berubahnya zaman dan tempat, karena pengungkapannya diberikan terperinci secara sempurna, dan dijelaskan dengan nash-nash yang lengkap. ruang lingkup fiqh muamalah dipandang dari tunjukan hukumnya dapat dibagi kepada dua bidang, yaitu Muamalah yang ketentuan hukumnya langsung dari Alqur'an dan hadis. Adapun bentuk muamalah ini adalah dalam hal perkawinan dan akibatnya, seperti:

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi keuangan pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib

talak, iddah, rujuk, warisan. Demikian juga dalam hal pengharaman khamar, babi, anjing dan riba, sehingga tidak dibolehkan transaksi pada bentuk ini.<sup>31</sup>

Demikian juga dalam tindak kriminal. Seperti: pencurian dan perzinaan. Allah telah menetapkan dengan tegas terhadap beberapa hal di atas, karena persoalan tersebut akan sulit bagi manusia untuk menemukan kebenaran yang hakiki disebabkan adanya dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra (QS. 17: 53) yang berbunyi:

Artinya: “Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia”.

Berdasarkan ayat di atas terlihat bahwa manusia akan mudah berpaling dan terjadinya perselisihan ketika dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan setan. Oleh sebab itu Allah telah menetapkan beberapa ketentuan hukum. Demikian juga ketentuan yang ditetapkan Allah terhadap berbuat baik kepada kedua orang tua sekalipun mereka berbeda aqidah/keyakinan. Muamalah yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari Alqur'an dan Hadis, tetapi berdasarkan hukum yang diperoleh dari hasil ijtihad para fuqaha yang mengacu kepada kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan syara'.

Bentuk muamalah ini akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial. Hal ini bisa kita lihat pada praktek jual beli di swalayan, dimana

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi keuangan pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib

sipembeli diberi kebebasan untuk memilih barang yang diinginkan dan membawanya ke kasir untuk menyerahkan harga barang tersebut, jual beli seperti ini terjadi dengan saling menyerahkan uang dan barang tanpa adanya ucapan yang jelas (ijab dan qabul). Ketentuan tentang pembangunan masjid dalam suatu perundang-undangan merupakan suatu ketentuan hukum yang berfungsi untuk menjaga jang sampai terdapat pihak –pihak yang dirugikan dengan adanya pembangunan masjid dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam ketentuan pembangunan masjid dimaksudka agar segala hubunga hukum ataupun tindakan hukum yang telah dilaksanakan atau sedang dilkukan dan belum selesa prosesnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan pembangunan masjid, dan harus diatur seadil adilnyasehingga tidak melanggar hak hak asasi manusia sebagaimana dijamin untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1).

Apabila dalam pembangunan masjid dengan menggalang dana dari masyarakat tanpa melakukan unsur unsur akuntabilitas dan tranparansidebagai bentuk upaya penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat di seluruh indonesia.oleh karenaitu al-quran tidak memperbolehkan menutupi informasi kepada masyarakatt karena dihadapan allah apapun yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Fiqih muamalah merupakann fiqh sebagai suatu ilmu tentang

hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci.

Prinsip-prinsip Transparansi sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktifitas-aktifitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut.
- 2) Informasi harus diungkap secara lengkap, antara lain meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donator. Harus bersikap terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur dan mutakhir.
- 3) Adanya media untuk menyampaikan pendapat, saran dan kritk, terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah.

Pengelolaan keuangan masjid yang baik, juga merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid. Hal ini dikarenakan, masjid juga memerlukan ketersediaan dana yang tidak sedikit setiap bulannya. Dana-dana tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan peribadatan, keagamaan, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengembangan masjid. Ini merupakan tanggung jawab para pengurus masjid (takmir) untuk memikirkan, mencari, dan mengumpulkan dana untuk kepentingan masjid.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang aset, liabilitas, dan aset bersih serta informasi tentang hubungan antara aset, liabilitas, dan aset bersih serta informasi pada laporan posisi keuangan dapat membantu

untuk menilai kesanggupan organisasi untuk terus memberikan pelayanan, fleksibilitas keuangan serta kesanggupan dalam melaksanakan kewajiban. Laporan aktivitas memberikan informasi mengenai transisi dari aset neto selama satu periode.

Tujuan utama laporan aktivitas ialah memberikan informasi tentang transaksi dan aktivitas organisasi yang berdampak pada jumlah aset neto. Hubungan antar transaksi dan aktivitas tersebut. Seorang pengurus masjid dan dapat dipercaya dan bertanggungjawab pasti tidak akan melalaikan tugasnya, apalagi jika mengingat keuangan masjid diperoleh dari sumbangan para jamaah. Karena tanpa pertanggungjawaban keuangan yang rinci dan diperjelas otomatis nama baik pengurus masjid berhadapan dengan resiko yang tinggi.

Oleh sebab itu dalam memelihara masjid tidak mudah terutama manusia terkadang khilaf dan melakukan kesalahan tak terkecuali para pengurus masjid maupun jamaah masjid. Laporan keuangan organisasi non-profit ini dibuat guna menilai tanggung jawab manajemen dalam menggunakan sumber daya yang dipercayakan terhadap mereka. Selain itu, laporan keuangan digunakan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan dan arus kas yang ada sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan ekonomis. Laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi non-

profit tersebut dijadikan pedoman dalam kemampuan menggunakan sumber daya yang mereka kelola.<sup>32</sup>

Dalam pembangunan masjid segala sesuatu itu harus aman dan jelas baik dari segi objek maupun dari segi subjeknya jika dalam objeknya terdapat sesuatu yang tidak halal maka pemangunan masjid tersebut sudah jelas tidak sah, namun jika dalam subjeknya yang tidak terpenuhi maka pembangunan masjid tidak sah secara huku, siapapunbisa melakukan perjanjian ataupun melakukan hibah apabila syarat objeknya terpenuhi, siapaun bisa memberikan sumbangan ataupun hibah masjid asal memenuhi ketentuannya, fiqih muamalah tidak membatasi yang menyebabkan tidak sahnya pembangunan masjid.

Sama halnya seperti riba yang tidak pernah dijelaskan sampai dimana yang dikatakan dengan batasan riba, begitu juga dengan hal ini tidak dibatasi dari bagaimana saja yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian, jika dalam perjajian hukum islam menetapkan sesuatu yang harus harus dipenuhi dan apabila salah satu tidak terpenuhi akan menyebabkan masuk unsur gharar karena tidak ada sesuai dengan perjanjian.<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil penelitian setelah melakukan pembangunan masjid di desa situmba. Pembangunan masjid yang dilakukan dengan cara menggalng dana di tepi jalan raya, dan melalui hibah, infaq, dan shadaqoh masyarakat setempat telah mencapai syarat syarat akuntabilitas dan

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan bapak ramadan siregar selaku panitia pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib

<sup>33</sup> Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi keuangan pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib.

transparansi karena pada prinsipnya sudah Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktifitas-aktifitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut, Informasi diungkap secara lengkap, antara lain meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donator. serta bersikap terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur dan mutakhir.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan bapak sumardi selaku seksi keuangan pembangunan masjid pada tanggal 15 juni 2024 pukul 10:50 wib.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa dalam pembangunan masjid Jami' Al- Muttaqin di desa situmba belum dilakukan secara jelas dan transparan karena dalam satu tahun terakhir tidak menyampaikan berapa pemasukan dan pengeluaran masjid. Dalam pembangunan masjid Jami' Al-Muttaqin dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama dengan melakukan penggalangan dana di tepi jalan oleh masyarakat kemudian hasil dari sumbangan diserahkan langsung kepada bendahara penanggung jawab pembangunan masjid kemudia pihak bendahara akan memberikan seperti upah parminum bagi mereka yang melakukan penggalangan dana sebesar Rp. 150.000. yang kedua dengan cara masyarakat memberikan hasil panen kepada pihak bendahara secara langsung namun untuk tahap pertama pembagunan masjid masyarakat harus menyerahkannya satu kali satu bulan hasil panen secara berturut-turut selama tiga bulan dan akan disampaikan di papan informasi secara jelas ditulis.
2. Dalam penggunaan standar laporan keuangan mesjid jami' Al-Muttaqin sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh indonesia dalam hal menyampaikan informasi secara jelas dan transparan dan laporan keuangan mesjid sudah sesuai dengan prinsip prinsip islam yaitu jujur, adil, amanah bertanggungjawab dan transparansi dengan memuat berapa penghasilan dari penggalangan dana yang dilakukan oleh



masyarakat, kemudian hasil proposal yang sudah dibelanjakan untuk keperluan semen dalam pembangunan masjid dan di catat dalam papan informasi.

3. Transparansi keuangan Pembangunan masjid Jami' Al- Muttaqin Menurut Fiqih Muamalah telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan masjid dalam pasal 4 ayat 2 dan 3 tentang prinsip transparansi dan adil dengan Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktifitas-aktifitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut, Informasi diungkap secara lengkap, antara lain meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donator. serta bersikap terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur dan mutakhir.

## **B. Saran**

1. Kepada kepala desa situmba agar selalu memantau bagaimana laporan dan perkembangan pembangunan masjid jami' Al-Muttaqin agar berjalan dengan lancar dan sesuai target.
2. Kepada para panitia agar selalu memberkan laporan informasi tentang keluar masuknya uang dalam pembangunan masjid setiap solat jumat dan menuliskannya di papan informasi yang dibuat di depan masjid.
3. Kepada masyarakat agar memiliki kesadaran penuh dan perhatian serta membantu bagaimana kelancaran penuh dalam pembangunan masjid guna mendapatkan fasilitas yang baik ketika ingin melaksanakan sholat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Putu, and Anik, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi Ke-1*, 2013, 1
- Alda Alhafiz L. Tobing, Aini Selvia, Esi Agitha Sembiring, Rifki Fauzan Suriyanto, Sarina, and Yesi Rajagukguk, 'Pelaporan Keuangan Dan Standar Akuntansi', 2022, pp. 6–6
- Ardiansyah, Hanif, and Muhamad Nafik, 'Efektivitas Memberdayakan Ekonomi Pada Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid Di Masjid Miftahul Jannah Surabaya (Effectiveness of The Economic Empowerment Program in Miftahul Jannah Mosque Surabaya)', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1.9 (2014), pp. 647–60
- Astuti, Astuti, Agusdiwana Suarni, and Muhammad Khaedar Sahib, 'Analisis Penerapan Prinsip Ini Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Masjid Di Kabupaten Dompu', *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 1.3 (2023), pp. 148–60, doi:10.56855/analysis.v1i3.703
- Damin, Modesta, and Fariz Mustaqim, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi ( Studi Empiris Pada Masjid Al-Hijrah Dan Masjid As-Syakur Desa Mantowu )', *Entries: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UM Buton*, 3 (2021), pp. 276–88 <<http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/view/2168>>
- Darma, Nasution Dito Aditia, 'Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan', *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2.3 (2019), pp. 149–62
- Irmansyah, Irmansyah, Sri Wahyuni Mustafa, and Rahmad Solling Hamid, 'Efektivitas Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4.2 (2021), pp. 1086–95, doi:10.36778/jesya.v4i2.479
- Jasri, Jasri, Universitas Muhammadiyah Makassar, Mega Mustika, and Universitas Muhammadiyah Makassar, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*, 2024
- Masjid, Pembangunan, Menurut Ibn, Quddamah Dan, Yusuf Al-Qaradawi, Studi Kasus, Di Kecamatan, and others, 'Hukum Mentasharrufkan Dana Zakat Untuk'
- Mirwan, 'Efektifitas Pengelolaan Masjid ( Studi Kasus Masjid Jami Al Muttaqin Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar)', *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 2.1 (2017), pp. 59–74 <<https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/449/363>>

- Nasution, Siti Batiah, Nofinawati Nofinawati, and Sarmiana Batubara, 'Penyaluran Dana Zakat Dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3.1 (2022), pp. 81–93, doi:10.24952/jisfim.v3i1.5902
- Nusur, M, 'Efektivitas Pengelolaan Keuangan Masjid Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus: Masjid Agung Syuhada Polewali Mandar)', *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah ...*, 3.1 (2018), pp. 91–102 <<https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/528>>
- Oktavendi, Tri Wahyu, Firda Ayu Amalia, and Achmad Syaiful Hidayat Anwar, 'Pelatihan Automasi Pelaporan Keuangan Demi Mencapai Efisiensi Dan Efektifitas Di Masjid', *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6.1 (2022), p. 327, doi:10.31764/jpmb.v6i1.7825
- Rahayu, Febry Fitriah, 'Akuntabilitas Dan Pelaporan Keuangan Masjid Di Kota Palembang', *Skripsi*, 2018
- Safitri, Reni Nur, and Maulidah Narastri, 'Implementation Of Financial Management Accountability And Transparency According To The Interpretation Of Financial Accounting Standards (ISAK 35) At The Assalafi Al Fithrah Islamic Boarding School Foundation, Surabaya', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4.2 (2023), pp. 1781–89 <<http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>>
- Siskawati, Eka, Ferdawati, and Firman Surya, 'Pemaknaan Akuntabilitas Masjid: Bagaimana Masjid Dan Masyarakat Saling Memakmurkan?', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7.1 (2016), pp. 70–80, doi:10.18202/jamal.2016.04.7006
- Sri Handayani, and Asep Ramdan Hidayat, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Perilaku Konsumen Dalam Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Rumah Dengan Sistem Borongan', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, pp. 61–68, doi:10.29313/jres.v2i1.807
- Sunarti, Hanafi Ashad, and Lambang Basri Said, 'Analisa Efektifitas Penerapan Konsep Ini Proyek Pada Pelaksanaan Pekerjaan Masjid Agung Syech Yusuf Kabupaten Gowa', 3.1 (2019), pp. 72–78 <<https://www.underpass.tsumi.ac.id/index.php/UNDERPASS/article/view/63>>
- Syafitri, Anisa, Elyanti Rosmanidar, and Marissa Putriana, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Muhajirin', *Al-Dzahab*, 4.1 (2023), pp. 31–40, doi:10.32939/dhb.v4i1.1539
- Transparansi, Akuntabilitas D A N, and Deski Candra Wiranata, 'KEUANGAN MASJID DALAM PERPEKTIF ISLAM ( Studi Pada Masjid Ad- Du ' a Kota Bandar Lampung ) PERPEKTIF ISLAM ( Studi Pada Masjid Ad- Du ' a Kota Bandar Lampung )', 2024

Yazid, Muhammad, *F I Q H M U a M a L a H*, Repository Uinsa, 2017  
<[http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.i  
d/>](http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/)

## DOKUMENTASI





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. IDENTITAS PRIADI

**Nama** :Hajija Rachmi Siregar  
**NIM** :1910200033  
**Jenis Kelamin** :Perempuan  
**Tempat/tanggal Lahir** :Kilang Papan, 13 November 1999  
**Anak ke** :9 dari 9 Bersaudara  
**Agama** :Islam  
**Alamat Lengkap** :Desa Kilang Papan Kec.Sipirok  
Kab.Tapanuli Selatan  
**Telp.HP** :0852 7002 7169  
**E.mail** :hajjarahmi@gmail.com

### 2. IDENTITAS ORANG TUA

**Nama Ayah** :Alm.H.Ali Awaluddin Siregar  
**Nama Ibu** :Dasmia Siregar  
**Pekerjaan** :Petani  
**Alamat** :Desa Kilang Papan Kec.Sipirok  
Kab.Tapanuli Selatan  
**Telp.Hp** :0823 6743 5660

### 3. PENDIDIKAN

**Tahun 2007-2012** :SDN KILANG PAPAN  
**Tahun 2013-2015** :SANAWIYAH MUSTHAFAWIYAH  
PURBA BARU  
**Tahun 2016-2018** :MADRASAH ALIYAH  
MUSTHFAWIYAH PURBA BARU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Tomor : B-24/In.14/D.1/PP.00.9/04/2022  
Tempat : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

09 April 2022

Untuk Bapak/Ibu :

1. Drs.H.Zulfan Efendi Hasibuan,M.A
2. Adi Syahputra Sirait,M.H.I

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Hajija Rachmi Siregar

NIM : 1910300033

Sem/T.A : VI ( Enam ) 2022/2023

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tranparansi Keuangan Dalam Pembangunan Masjid Jami' Al-Muttaqin Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik

Ahmatnizar, M. Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005



Ketua Program Studi

Nurhotia Harahap, M.H  
NIP. 19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

Drs.H.Zulfan Efendi Hasibuan,M.A  
NIP. 19640901 199303 1 006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait,M.H.I  
NIP. 19901227 201801 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 359 /Un.28/D.4a/TL.00/04/2024 01 April 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

th. Kepala Desa Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan

ssalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Hajija Rachmi Siregar  
NIM : 1910200033  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Kilang Papan Kec. Sipirok Kab. Tapsel  
No Telpn/HP : 082138674295

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Transparansi Keuangan Dalam Pembangunan Masjid Jami' Al-Muttaqin Ditinjau Fiqih Islam".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan  
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.  
NIP 197202212000031004



**PEMERINTAH DESA SITUMBA  
KECAMATAN SIPIROK  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

KODE POS : 22742

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 563/2103/2022

Yang bertanda tangan d bawah ini:

Nama : ADAM SOBARON PANE  
Jabatan : Kepala Desa situmba

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : HAJIJA RACHMI SIREGAR  
Nim : 1910200033  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum /Hukum Ekonomi Syariah  
Instansi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
Judul Skripsi : Tranparansi Keuangan Dalam Pembangunan Masjid Jami' Al-Muttaqin  
Ditinjau Dari fiqih muamalah  
Lokasi penelitian : Desa Situmba Kec.Sipirok Kab.Tapanuli Selatan Sumatra Utara  
Waktu : Bulan Maret 2022 sampai April 2022

Nama terebut diatas benar telah selesai melaksanakan penelitian dalam rangka pengambilan data untuk menyusun skripsi dengan judul, waktu dan tempat tersebut diatas.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Situmba 2 April 2022

**ADAM SOBARON PANE**

